



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300/ 88 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 71), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kabupaten; dan
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 FEB 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 300/ 88 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

KABUPATEN BREBES

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	Takwo Heriyanto	Wartawan	Ketua
2.	Subkhan	Banser	Wakil Ketua
3.	Andri Agus Kristianto	Tokoh Pemuda	Sekretaris
4.	Munasik, SPd.I	Tagana	Anggota
5.	Harsen Purontoko, MPd	Kwarcab Pramuka	Anggota
6.	Ade Zuhri Alhasni, SKM	KPA	Anggota
7.	Bagus Prasajo	PMI	Anggota
8.	Widiyawati, SP	Forum UMKM Kab. Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN